



**SALINAN**

BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR 130 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 87 TAHUN 2018  
TENTANG PEMBENTUKAN *PUBLIC SAFETY CENTER* (PSC) 119  
KABUPATEN PONOROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja petugas pelaksana *Public Safety Center* (PSC) 119 Kabupaten Ponorogo khususnya pada unit respon dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya penanganan kegawatdaruratan di Kabupaten Ponorogo, Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 87 Tahun 2018 tentang Pembentukan *Public Safety Center* (PSC) 119 Kabupaten Ponorogo sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 126 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 87 Tahun 2018 tentang Pembentukan *Public Safety Center* (PSC) 119 Kabupaten Ponorogo, perlu untuk disesuaikan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 87 Tahun 2018 tentang Pembentukan *Public Safety Center* (PSC) 119 Kabupaten Ponorogo;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 802);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1799);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 462/MENKES/ Tahun 2002 tentang *Safe Community*;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 882/MENKES/SK/X/2009 tentang Pedoman Penanganan Evakuasi Medik;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/MENKES/2024 Pedoman Teknis Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu;
12. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 87 Tahun 2018 tentang Pembentukan *Public Safety Center* (PSC) 119 Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 87) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 126 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2018 tentang Pembentukan *Public Safety Center* (PSC) 119 Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 89);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 87 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN *PUBLIC SAFETY CENTER* (PSC) 119 KABUPATEN PONOROGO.

## Pasal I

Ketentuan Pasal 16 Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 87 Tahun 2018 tentang Pembentukan *Public Safety Center* (PSC) 119 Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 87) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 126 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2018 tentang Pembentukan *Public Safety Center* (PSC) 119 Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 Nomor 126), sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan dana untuk penyelenggaraan PSC 119.
- (2) Pembiayaan PSC 119 terdiri dari:
  - a. biaya sarana dan prasarana;
  - b. biaya pemeliharaan; dan
  - c. biaya operasional Tim PSC 119.
- (3) Biaya operasional Tim PSC 119 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari:
  - a. biaya makan minum;
  - b. pakaian kerja lapangan;
  - c. peningkatan kompetensi; dan
  - d. jasa pelayanan.
- (4) Pembiayaan PSC 119 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibebankan pada:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
  - c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bagi tenaga unit respon dapat diberikan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (3) huruf d sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo  
pada tanggal 31 Desember 2025

Plt. BUPATI PONOROGO,

TTD.

LISDYARITA

Diundangkan di Ponorogo  
pada tanggal 31-12-2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS SUGIARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2025 NOMOR 130.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH

SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.  
NIP. 19680605 199303 1 003

